

ASLI

Jakarta, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35 Waktu Indonesia Barat (WIB);

Kepada Yang Terhormat
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi
Pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, RT. 2 RW. 3,
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10110.

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. 1. Nama : **HARUN MUSTAFA NASUTION**
NIK : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
e-mail

2. Nama : **H. MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NST**
NIK : [REDACTED]
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : [REDACTED]
e-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 Nomor Urut 1; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 268/PER-MK/SAS/XII/2024, tertanggal 04 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. **ANDRIS BASRIL, S.H., M.H.**
2. **SALMAN ALFARISI, S.H., M.H.**

PERADI NIA.: 07.10182

PERADI NIA.: 15.02523

Gedung TRK | Jl. KH. Abdullah Syafei No. 12 A
Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan 12860

021 22834993

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Kamis
Tanggal : 05 Desember 2024
Jam : 17:01 WIB

- | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|--------------------|
| 3. | SANDRI ALAMSYAH HARAHAP, S.H. | PERADI | NIA.: 95.10071 |
| 4. | JIMMI YANSEN, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 14.00769 |
| 5. | MUHAMAD IQBAL L. NAZIM, S.H. | PERADI | NIA.: 21.02979 |
| 6. | MASHURI, S.H. | PERADI | NIA.: 23.10332 |
| 7. | MUHAMMAD RIDO, S.H. | PERADI | NIA.: 16.01001 |
| 8. | ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H. | FERARI | NIA.: 20.1097.2020 |
| 9. | MAYDIKA RAMADANI, S.H. | PERADI | NIA.: 16.02015 |
| 10. | DESMIHARDI, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 00.11663 |
| 11. | MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H. | PERADI | NIA.: 15.01102 |
| 12. | YAYAN SEPTIADI, S.H. | PERADI | NIA.: 22.02519 |
| 13. | MAS AHMAD RIZALUDIN SIDQI, S.H. | PERADI | NIA.: 22.02402 |
| 14. | ZULHAM EFFENDI, S.H. | PERADI | NIA.: 18.03181 |
| 15. | SUTRA DEWI, S.H. | PERADI | NIA.: 98.11401 |
| 16. | RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H. | PERADI | NIA.: 15.20470 |
| 17. | SUHONO. S.H., M.H. | KAI | |
| 18. | MUHAMMAD ANWAR SADAT, S.H., M.H. | KAI | |

Ke semuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Kantor Advokat SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK PARTNERS**, yang beralamat di Gedung TRK Jalan Abdullah Syafei Nomor 12 A, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, *email* sasmarkip@gmail.com/01@saspartners.co.id, Website: www.saspartners.co.id, WA: XXXXXXXXXX, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 2, Kelurahan Kayu Jati, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024** Tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024** yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35

Waktu Indonesia Barat (WIB) [BUKTI P-1]; -----

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"; -
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal; -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota; -----

- b. Bahwa **Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2260 Tahun 2024** Tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024** diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35 Waktu Indonesia Barat (WIB); -----
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; -----

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGIKUTI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024 DENGAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL 0,48 % (941 SUARA) DARI KUALIFIKASI JUMLAH PENDUDUK > 250.000 – 500.000; -----

a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 ayat (1) huruf (b) menyatakan:

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan pemilihan adalah:

a)

b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

c)

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal **Nomor 2193 Tahun 2024** tentang **PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024 [BUKTI P-2]**, yakni: -----

- **HARUN MUSTAFA NASUTION dan H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.**; -----

- **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; -----

c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 **[BUKTI P-3]**, yakni: -----

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
HARUN MUSTAFA NASUTION dan H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.	1
SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI	2

- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 , Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1; -----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016, sebagai syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan: -----

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, sebagai berikut: -----

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah penduduk 496.975 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal; -----
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024, yakni: -----

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 HARUN MUSTAFA NASUTION - H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.; (PEMOHON)	97.488
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. - ATIKA AZMI UTAMMI	98.429
Total Suara Sah		195.917

Sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 195.917 suara (total suara sah) = 2.938 suara**; -----

- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar **941** suara atau setara dengan 0,48 %. Dalam arti lain Permohonan *a quo* diajukan dengan selisih ambang batas di bawah atau lebih kecil dari 1,5 %, sehingga Permohonan pemohon telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati

dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/ huruf b/ huruf c/ huruf d UU 10/2016; -----

2. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGIKUTI PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024 YANG MENGANDUNG KETIDAK JUJURAN DAN KETIDAK ADILAN (CACAT FIORMIL); -----

- i. Bahwa selain mempermasalahkan kedudukan pemohon sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mandailing Natal tahun 2024 dengan penetapan perolehan suara hasil 0,48 % (941 suara) dari kualifikasi jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 sebagai syarat formil mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Pemohon juga mempermasalahkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2193 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2194 Tahun 2024 tentang PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANDAILING NANTAL TAHUN 2024, yang menetapkan H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2, yang menetapkan Calon Bupati H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., yang tidak memenuhi persyaratan secara administrasi untuk menjadi Pasangan Calon Bupati. Syarat administrasi yang dimaksud adalah **TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)** sesuai dengan PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA sebagaimana diamanatkan di dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----

- j. Bahwa Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H diketahui tidak menyerahkan **TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA** kepada Termohon pada tanggal yang sudah ditentukan di dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, yang mana seharusnya menurut Lampiran I Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati agar dapat ditetapkan sebagai Calon di dalam Pemilihan suatu Kepala Daerah, satu di antaranya adalah kewajiban untuk menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Termohon. Penyerahan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu syarat imperative dan harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 14 ayat (2) huruf (i) *jo.* Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota *jo.* Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----**

CS

- k. Bahwa selanjutnya dengan adanya fakta *a quo*, maka secara jelas TERMOHON telah melanggar ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024**. Pelanggaran terhadap aturan *a quo* mengakibatkan Produk Hukum yang cacat formil, dan jika terhadap Produk Hukum yang cacat formil menerbitkan Produk Hukum lainnya maka Produk Hukum lainnya tersebut juga mengandung CACAT FORMIL; -----
- l. Bahwa, kemudian di dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik, diantaranya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021**. Bahkan di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, **antara lain Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,**

57

Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*; -----

m. Bahwa untuk mempertegas putusan-putusan Mahkamah Konstitusi di atas, serta untuk memperteguh pendirian Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*. Terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistik menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: -----

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “[3.10] ... **Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016**, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam **ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan**”; -----
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... **Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa pengubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS** ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a *a quo*, sehingga **Mahkamah sebagaimana telah**

59

dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistik dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”; -----

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: **“[3.8.9] .. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... [3.8.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan”; -----**

4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: **“[3.13.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”; -----**

n. Bahwa oleh karenanya, didorong oleh semangat untuk menghormati dan menegakkan UUD 1945 (konstitusi), hukum dan moral, termasuk memperjuangkan hak-hak konstitusional Pemohon dan telah mempertimbangkan urgensi dan kepentingan permohonan a quo bagi tegaknya konstitusi, hukum dan moral, Pemohon memutuskan untuk mendaftarkan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi; -----

o. Bahwa menurut Pemohon, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi demi tegaknya konstitusi, keadilan dan kebenaran

9

materiil (*substantif*) sepatutnya dipertimbangkan diperiksa, diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini; -----

- p. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan; -----

POKOK PERMOHONAN

A. PENETAPAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YAITU H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. – ATIKA AZMI UTAMMI CACAT FORMAL DIKARENAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON DI AWAL PENDAFTARAN; -

1. Bahwa Pasangan Calon **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. – ATIKA AZMI UTAMMI** tidak memenuhi Dokumen Persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mandailing Natal karena melanggar **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) jo. Pasal 45 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota**, yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: -----

59

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus memenuhi persyaratan** sebagai berikut: -----*

***j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi”;** -----*

Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang: -----

“(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

C. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7huruf j”; -----

Pasal 14 ayat (2) huruf (i) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: -----

*“Calon Gubernur dan Calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **harus memenuhi persyaratan** sebagaimana berikut: -----*

***i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi”;** -----*

Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota: -----

“Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -

59-

C. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i; -----

2. Bahwa selanjutnya, Pasangan Calon **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. – AZMI UTAMMI** juga tidak mempedomani **Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024**; -----
3. Ketentuan tersebut juga merupakan syarat formil dalam pencalonan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; -----
4. Berawal dari tanggal 10 November 2024, Pemohon menemukan pemberitaan di laman Media Online “CNN Indonesia” dengan judul berita “KPK: 1325 Calon Kepala Daerah Lapor LHKPN, 107 belum lengkap”. Setelah membaca berita tersebut Tim Pemenangan Pemohon melakukan evaluasi internal dan Tim Pemenangan Pemohon memastikan jika Pemohon sebagai Calon sudah melengkapi dokumen Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan bukan bagian yang termasuk di dalam 107 Calon Kepala Daerah yang dinyatakan belum lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam berita, sehingga menggerakkan Tim Pemenangan Pemohon untuk memastikan juga apakah Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) H SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi juga sudah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud di dalam berita tersebut; -----
5. Bahwa oleh karena itu, Tim Pemenangan Pemohon mencoba untuk menelusuri Informasi tentang LHKPN tersebut melalui laman KPK RI, namun Tim Pemenangan Pemohon tidak menemukan informasinya, sehingga diutuslah Ketua Tim Kampanye Pemohon bernama Zuhri Mustafa Nasution untuk mendatangi KPK RI dan menyerahkan Surat Permohonan Audiensi dengan KPK RI dibuktikan dengan Surat Permohonan Audiensi Nomor: 43/TIMKAM HARUN ICHWAN/XI/2024; -----
6. Bahwa kemudian, pada tanggal 12 November 2024, Ketua Tim Kampanye Pemohon yang bernama Zuhri Musthafa Nasution diterima di KPK RI Gedung 

C1 yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav C1 Jakarta Selatan dengan diterima Petugas yang bernama Bapak Ronaldo. Hasil dari Audiensi tersebut adalah didapatkannya informasi bahwa H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaannya adalah pada tahun 2021 dengan status Akun Aktif dengan Status Jabatan (Direktur Keberatan Banding dan Peraturan). Sedangkan peruntukan sebagai Calon Bupati (Pejabat Negara) H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., baru memiliki dokumen tanda terima LHKPN-nya yaitu di tanggal **16 Oktober 2024** (24 hari setelah tanggal penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal); ----

7. Bahwa seharusnya, berdasarkan jadwal penerimaan dan/atau penyerahan LHKPN bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 29 Agustus 2024 dan jika ada perbaikan persyaratan administrasi maka tanggal penyerahan perbaikan paling lambat diserahkan pada tanggal **8 September 2024**, namun faktanya H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 02 diketahui baru mendapatkan **Tanda Terima LHKPN-nya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** yaitu di tanggal **16 Oktober 2024**, sehingga jika H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., ingin menyerahkan Tanda Terima LHKPN-nya (*sebagai syarat administrasi*) kepada Termohon maka sudah tidak dibenarkan, karena sudah melampaui tanggal batas waktu penyerahan administrasi bahkan tanggal batas waktu penyerahan perbaikan administrasi ke Termohon, sehingga dokumen Tanda Terima LHKPN dari H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati Nomor Urut 2 diperoleh Termohon jauh setelah dikeluarkannya Keputusan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 yakni tanggal 22 September 2024, sedangkan hal tersebut merupakan salah satu syarat yang secara imperatif dan harus dipenuhi oleh setiap Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sebagaimana ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-**

49

Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024; -----

8. Bahwa selanjutnya, dengan adanya fakta sebagaimana yang diuraikan di atas, **maka** secara jelas dan nyata Termohon telah melanggar ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;** -----
9. Pada tanggal 22 September 2024 Termohon mengumumkan penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal **Nomor 2193 Tahun 2024** tentang **PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024**), yakni: -----
- Harun Mustafa Nasution dan H. Muhamad Ichwan Husein NST, S.H.; -----
 - H. Saipullah Nasution, S.H., M.M dan Atika Azmi Utammi; -----
10. Bahwa kemudian, setelah adanya penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Termohon, maka diketahui Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M, pada Pengumuman LHKPN yang diumumkan oleh KPK Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., telah menyampaikan LHKPN-nya pada tanggal 16 Oktober 2024 (Vide: Pengumuman LHKPN KPK); -----
11. Bahwa selanjutnya, setelah Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M menyampaikan LHKPN pada KPK, yang kemudian KPK mengeluarkan Tanda Terima LHKPN-nya pada tanggal 16 Oktober 2024, Tanda Terima LHKPN inilah yang dipaksakan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Termohon tetap menerima Tanda

98

Terima LHKPN tanggal 16 Oktober 2024 milik H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., tersebut dijadikan sebagai syarat administrasinya. Di dalam Tanda Terima LHKPN tersebut menerangkan, sebagai berikut: -----

- Lembaga : KPUD (Calon Kepala Daerah)
- Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal
- Jabatan : Calon Bupati
- **Jenis Laporan : Khusus-Calon PN**

12. Bahwa oleh karenanya, Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 22 September 2024 merupakan penetapan yang cacat formil, karena menetapkan Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagaimana diketahui Pasangan Calon **Bupati** H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., tidak memenuhi persyaratan dikarenakan Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., menyerahkan dan/ atau menyampaikan LHKPN termasuk menyerahkan dan/atau menyampaikan Tanda Terima LHKPN kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2024; -----
13. Bahwa seharusnya, Termohon mengetahui hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan Lampiran I PKPU No. 8 Tahun 2024, dengan cara menolak penyerahan dan/ atau penyampaian tanda terima LHKPN dari Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M, akan tetapi sebaliknya Termohon malah menerima dan menetapkan Pasangan Calon Bupati H. Saipullah Nasution, S.H., M.M memenuhi persyaratan administrasi pencalonan Bupati, yang itu Termohon mengejawantahkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal **Nomor 2193** Tahun **2024** tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024; -----
14. Bagaimana mungkin H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., sebagai Calon Bupati ditetapkan terlebih dahulu oleh Termohon sebagai calon Kepala Daerah, sedangkan H. Saipullah Nasution, S.H., M.H., belum melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh Termohon? Hal ini tentunya tidak sesuai dan telah melanggar ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024, oleh karena itu demi hukum dan keadilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal **Nomor 2193** Tahun **2024** tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANDAILING NATAL TAHUN 2024, yang di dalamnya termasuk Pasangan Calon H. Saipullah Nasution, S.H., M.H., harus

9

dinyatakan **CACAT FORMIL** dan tidak memenuhi unsur jujur adil dan langsung, umum, bebas, rahasia; -----

15. Bahwa dengan demikian, pasangan nomor urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI tidak memenuhi syarat ataupun unsur yang diamanahkan di dalam **Pasal 7 ayat (2) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 14 ayat (2) huruf (i) jo. Pasal 20 ayat (2) huruf (c) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024**, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menyampaikan dan/ atau memberikan Tanda Terima LHKPN sebagaimana yang diamanahkan di dalam Pedoman **Surat Ketua KPU RI Nomor: 1536/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024**; -----

B. KEBERATAN PEMOHON TERHADAP TINDAKAN TERMOHON DAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2; -----

16. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon di atas, Pemohon melalui Tim Kampanye Harun-Ichwan atas nama Arsidin Batubara, S.E. membuat Laporan Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Tanda Bukti Penyampaian **Laporan No.05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024** Tertanggal **14 November 2024**; -----
17. Bahwa selanjutnya, atas laporan Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 15 (lima *belas*) di atas, pada tanggal 16 November 2024 Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, memberikan tanggapannya melalui Surat Nomor: 375/PP.00.01/K.Su/11/2024 Perihal: Pelimpahan Laporan, yang pada

58

- pokoknya berisi Meminta Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan dan melanjutkan Laporan; -----
18. Bahwa kemudian, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal melalui Surat Nomor: 085/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 17 November 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan untuk hadir dan memberikan Klarifikasi pada Hari Senin, 18 November 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal; -----
 19. Bahwa dalam Surat Nomor: 085/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024 tertanggal 17 November 2024, Perihal: Undangan Klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal selain mengundang Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan untuk hadir dan memberikan Klarifikasi, juga secara eksplisit menerangkan Laporan dari Arsidin Batubara, S.E. selaku Pelapor yang merupakan Tim Kampanye Harun-Ichwan dengan **Laporan Nomor: 05/PL/PB/Prov/02.00/XI/2024 telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan Nomor Register: 008/Reg/LP/PB/Kab/02.17/XI/2024;** -----
 20. Bahwa kemudian, pada tanggal 22 November 2024 Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait Status Laporan Pemohon, hal ini dibuktikan sebagaimana **Surat Bawaslu Nomor: 0102/PP.00.02/K.SU/11/11/2024** yang pada pokoknya berisi tentang hasil penanganan/ kajian terhadap laporan Pemohon yang telah direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
 21. Bahwa **adapun** isi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal kepada KPU Kabupaten Mandailing Natal melalui suratnya Nomor: **098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 PERIHAL REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PENCALONAN**, tercantum di dalam surat tersebut yaitu pada poin 3 menyatakan bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mandailing Natal) "*Diduga melanggar Administrasi Pencalonan*". Kemudian pada poin 5 nya berisi : merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Mandailing Natal) untuk menyatakan

sz

- merekomendasikan kepada Terlapor (Ketua dan Anggota KPU Mandailing Natal) untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi **belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024** berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Huruf (i) Jo. Pasal 20 ayat (2) Huruf (c) dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/SD/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024;
22. Bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: **098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, tertanggal 22 November 2024, PERIHAL REKOMENDASI PELANGGARAN ADMINISTRASI PENCALONAN**, sebagaimana diuraikan pada angka 16 (*enam belas*) sampai dengan angka 20 (dua puluh) Permohonan ini, Termohon tetap tidak mengindahkan rekomendasi tersebut, yaitu terbukti dengan memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memperbaiki dokumen persyaratan Calon dengan memasukkan Tanda Terima LHKPN tertanggal 16 Oktober 2024, yang hal tersebut secara jelas telah melewati jadwal dan/atau tahapan terkait penyerahan berkas administrasi dan perbaikan berkas administrasi pencalonan; -----
23. Bahwa selanjutnya, Termohon melalui Surat Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang pada pokoknya "*Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu untuk menyatakan Pasangan H. Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan Atika Azmi Utammi **belum memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024** berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 14 ayat (2) Huruf (i) Jo. Pasal 20 ayat (2) Huruf (c) dan Surat Ketua KPU RI Nomor 1536/PL.02.2-SD/SD/2024 Perihal Penyampaian Surat Edaran KPK Nomor 13 Tahun 2024*". Namun justru, Termohon memberikan kesempatan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., untuk menyampaikan Tanda Terima LHKPN terbaru yang sesuai dengan ketentuan Surat Edaran KPK Nomor: 13 Tahun 2024 dalam Jangka Waktu secepatnya, **sedangkan** 52

jadwal penerimaan dan/atau penyerahan Tanda Terima LHKPN bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal telah selesai pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk penyerahan awal administrasi dan tanggal 8 September 2024 untuk perbaikan administrasi; -----

24. Bahwa Pemohon mengetahui dan menerima Surat Termohon Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024, setelah Pemohon menyampaikan Surat Nomor: 99/DPD/TIMKAM HARUS-ICHWAN/XI/2024 tertanggal 29 November 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, yang kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menjawab surat Pemohon tersebut, melalui Surat Nomor: 0073/KP.03.06/K.SU-11/11/2024, tertanggal 29 November 2024, Perihal: Jawaban, dengan Lampiran: 1 (satu) berkas yaitu: Surat Termohon Nomor: 1512/PL.02.3-SD/1213/2/2024, tertanggal 25 November 2024, Perihal: Tindaklanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor: 098/PP.00.02/K.SU-11/11/2024; -----
25. Bahwa kemudian, dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut yang tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf (b1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara imperatif berbunyi: -----

“KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

b1. Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”;

26. Bahwa Termohon bukannya melaksanakan isi rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, melainkan secara jelas dan terang Termohon menentang dan/ atau melawan isi rekomendasi tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk

memperbaiki dokumen persyaratan Calon dengan memasukkan Tanda Terima LHKPN Tahun 2024 dengan tanggal pengiriman 16 Oktober 2024; ---

27. Bahwa pada tanggal 26 November 2024, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon melaporkan Termohon atas Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP RI, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan **Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor: 661/06/-26/SET-02/XI/2024**; -----

28. Bahwa meskipun Termohon secara terang dan jelas, telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan tidak mengindahkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana telah diuraikan di atas, dan juga Termohon mengesampingkan cacat formil dan/atau tidak dipenuhinya syarat formil oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H, M.M**, yang seharusnya dengan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Termohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk mendiskualifikasi **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H, M.M** sebagai Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon; -----

29. Dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh H. SAIPULLAH NASUTION, S.H, M.M., pelaksanaan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tetap diselenggarakan oleh Termohon dengan 2 Pasangan Calon, yang mana telah menghasilkan perolehan suara yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran/ kecurangan-kecurangan pemilu dari sejak ditetapkannya Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal sampai dengan dilakukannya Pemilihan oleh Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Adapun hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon yaitu sebagai berikut:-----

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	97.488

62

	HARUN MUSTAFA NASUTION - H. MUHAMMAD ICHWAN HUSEIN NASUTION, S.H.; (PEMOHON)	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H. - ATIKA AZMI UTAMMI	98.429
Total Suara Sah		195.917

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **98.429** suara; -----

30. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh oleh Termohon haruslah lahir dan tidak bertentangan dengan asas LUBER dan JURDIL. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Terpilih yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine*, tetapi adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Termohon dengan menyatakan pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., **Memenuhi Syarat**, sedangkan faktanya Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. **tidak memenuhi Persyaratan sebagai calon** dengan TIDAK MENYERAHKAN Dokumen Surat Tanda Terima Laporan Kekayaan (LHKPN) calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor: 8 Tahun 2024; -----

C. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR 2 SELAMA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024; -----

31. Bahwa, selain adanya dugaan persekongkolan antara Termohon dengan H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M., dan/ atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang meloloskan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang cacat formil, 59

Pasangan Calon Nomor urut 2 khususnya Calon Wakil Bupati Atika Azmi Utammi juga secara terang-terangan memanfaatkan Posisinya sebagai Petahana untuk menggerakkan Aparatur Desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, beredar di pemberitaan Media Online HaruayaNet yang berjudul Cawabup perempuan alasan kaum Ibu Desa Tabuyung pilih SAHATA. SAHATA adalah jargon kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas kejadian tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan kemudian Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal telah menindaklanjutinya melalui Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Batang Gadis yang menghasilkan keluarnya SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TABUYUNG Nomor: 141/3/KD/VIII/2024 8 Agustus 2024, yang pada Pemberhentian dari Perangkat Desa; -----

32. Nyatanya Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sejak awal memang sudah tidak baik karena mengandung Cacat Formil, sehingga jika dari awal pendaftaran saja sudah memiliki kecacatan karena tidak memenuhi syarat calon di awal pendaftaran **maka** hasil dari pemilihan tersebut juga pastinya akan menghasilkan pemilu yang buruk dan/ atau Pemimpin yang buruk; -----
33. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) seyogyanya tidak sekedar menjadi Mahkamah Kalkulator yang hanya mengurus hasil perhitungan suara saja, akan tetapi Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pengawal Keadilan Substantif dalam sebuah Pemilihan Umum (PEMILU) termasuk Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA); -----
34. Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi di PILKADA sebelumnya banyak **yang** memperlumahkan dan/atau mendorong sampai ke proses awal pencalonan, putusan-putusan tersebut diambil demi menjaga **kemurnian dari sebuah Pemilu**; -----
35. Bahwa di dalam suatu kesempatan Webinar yang bertajuk "*Penyelesaian Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada*" yang disiarkan melalui Channel Youtube MK, Senin (5/8/2024) Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan "**beberapa putusan Mahkamah Konstitusi**" 57

(pada Pilkada sebelumnya) pada akhirnya, mau tidak mau mendorong sampai ke proses di awal, proses pencalonan yang ada disitu. Mungkin tadinya tidak dipikirkan, dianggap sudah lewat, tetapi kita harus menjaga kemurnian sebuah pemilu”; -----

36. Kemudian Juru Bicara Hakim Konstitusi (MK) menyampaikan bahwa **Mahkamah** Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mereka dapat mendiskualifikasikan calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran; -----

37. Bahwa **pernyataan** dari Juru Bicara Hakim Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih tersebut, juga di muat dalam media Kompas.com yaitu **“Kesalahan dalam memastikan keterpenuhan syarat calon pada proses awal ini bisa menjadi sebab gugurnya calon terpilih jika disengketakan dan terbukti oleh Mahkamah”**, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15250761/mk-minta-kpu-hati-hati-proses-pendaftaran-calon-kepala-daerah> [Bukti P-4]; -----

38. Bahwa jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Enny Nurbaningsih selaku Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dapatlah dikategorikan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal merupakan Pemilihan Kepala Daerah yang telah hilang kemurniannya dikarenakan **KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran**, khususnya Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sangat layak untuk didiskualifikasi; -----

39. Bahwa selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; -----

40. Bahwa sesungguhnya amanat dan substansi Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di atas adalah Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga peradilan beserta hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kemandirian untuk melakukan

penemuan hukum (*rechsvinding*) ketika terjadi krisis, anomali atau ketiadaan norma dalam menangani dan menyelesaikan sebuah perkara yang tidak diatur oleh hukum yang berlaku; -----

41. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang progresif dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil dan keadilan *substantif* dalam menangani berbagai permohonan yang telah diputuskan selama ini. Dua di antaranya ketika Mahkamah membuat terobosan dengan memperluas definisi perbuatan melawan hukum formal dan materiil dalam Putusan MK No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan ketika Mahkamah membuat terobosan agar pemilih yang tidak terdaftar dalam dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan E-KTP atau Passport dalam Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009; -----
42. Bahwa selanjutnya, jika selama ini Mahkamah Konstitusi dan para Hakimnya dapat memoderasi Pencari Keadilan dan kebenaran substantif dan materiil, itu tidak terlepas dari prinsip kemerdekaan dan kebebasan dan kemandirian Lembaga Peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 mengenai merupakan kekuasaan Kehakiman yang menyatakan (1) "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang mereka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"; -----
43. Bahwa Lembaga Peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, yang bebas dan para hakimnya yang merdeka (bebas) merupakan prinsip fundamental yang diakui **secara** Internasional. The International Commission of Jurists (ICJ) tahun 1981 menyatakan peradilan yang bebas dan mandiri berarti bahwa "*every judge is free to decide matters before him in accordance with his assessment of the facts and his understanding of the law without 'any improper influences, inducements, or pressures, direct or indirect, from any quarter or for whatever the reason* (Study on the Independence of the judiciary, Jurors, and Assessors and the Independence of Lawyer, U.N. Commission on Human rights, U.N. ESCOR, 34th Sess. Annex, UN Doc.E/CN.4/sub.2/481 (1981))"; -----
44. Bahwa kemandirian dan kebebasan Mahkamah Konstitusi dan Para Hakimnya sebenarnya juga merupakan pengejawantahan fungsi Mahkamah

39

Konstitusi dan Para Hakimnya sebagai pengawal konstitusi (*the gurdian of the constitution*), penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*) pengawal demokrasi (*the gurdian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*); -----

45. Bahwa dalam konteks fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi di atas, maka hak menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hak eksklusif Warga Negara Indonesia (*Indonesian citizens constitutional rights*) dan yang wajib dilindungi oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib mencegah tangan-tangan kotor ala politik mafioso yang bertujuan untuk merampas hak-hak konstitusional setiap WNI, termasuk Pemohon; -----
46. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the gurdian of the constitution*) dan penafsir akhir dan tunggal konstitusi (*the final and sole interpreter of the constitution*), oleh karenanya wajib melindungi spirit dan moral proses demokrasi yang harus jujur dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"; -----
47. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya juga memiliki kewajiban moral dan kewajiban konstitusional dan dalam fungsinya sebagai *the gurdian of the constitution* menafsirkan dan memahami obyek sengketa perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dibatasi pada "keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih" termasuk di dalamnya perselisihan yang timbul karena adanya fakta **CACAT FORMIL** sejak awal pendaftaran penyerahan persyaratan calon tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dan dikarenakan tidak memenuhi syarat maka penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 juga **CACAT FORMIL**;

48. Bahwa kalau saja Termohon menjalankan tugas dengan hati-hati dan profesional dan menjunjung tinggi tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan yang mandiri (*independent*) sesuai amanat Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri", maka Termohon seharusnya tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----
49. Bahwa ketika Termohon menetapkan Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka sesungguhnya Termohon telah melanggar maksud, prinsip, dan etika serta kepatutan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan merusak sendi-sendi Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "LUBER" dan "JURDIL"), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yakni: "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun" serta telah mencederai proses **PEMILU MURNI**; -----
50. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal tahun 2024 hanya Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan telah melalui semua tahapan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Termohon, serta patut untuk ditetapkan sebagai Pemenang di dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, dikarenakan hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon; -----

51. Bahwa kemudian, jika ditinjau dari segi kemanfaatan dan kehematan di dalam penggunaan anggaran negara terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, maka tidak perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mandailing Natal. Alasan mendasar lainnya adalah: -----

1) Proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 telah mengalami cacat Formil, cacat konstitusi, cacat hukum, dan cacar moral sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi, dan moral; -----

2) Suara yang telah terlanjur diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 (dua) tidak dapat serta merta dialihkan ke Pemohon karena itu bertentangan dengan pilihan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), sehingga sangat mendasar jika Pemohon dinyatakan dan/ ditetapkan sebagai Pemenang atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih/ Pemenang di Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 demi hukum dan demi keberlanjutan pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal, dan demi Pemilihan yang bermartabat serta demi menjaga PEMILU MURNI; -----

52. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang syarat dengan pelanggaran-pelanggaran di awal Penyelenggaraan; -----

53. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*vide* Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah; -----

57

54. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum dan alasan Pemohon di atas, maka sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon. Dimana Pemohon mengakui dalam permohonannya terkait dengan sengketa proses yang kewenangannya pada Bawaslu, tapi Pemohon berkaca pada pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya Pemilihan yang berintegritas, mengutip pada pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan dan tiga): -----

“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bewenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus

berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu"; -----

55. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat tugas yang mulia Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", adalah amanat agung untuk mencari dan menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantive (*substantive legal justice*)", yaitu seseorang selayakanya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum. Altman Andrew mengatakan "*doing what the law an introduction ti legal philosophy, Thompson Learning, Cananda, p.18*"; -----
56. Bahwa dikarenakan Penetapan Pasangan calon Bupati nomor urut 2 (dua) Cacat Formil maka sudah seharusnya Pencalonannya Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dinyatakan Cacat Formil atau haruslah dinyatakan melawan konstitusi, melawan **hukum** dan melawan moral dan oleh karena itu harus dibatalkan karena merupakan resultante dari perbuatan melawan hukum Termohon terkait Penetapan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) yang cacat formil dan ke tidak jujur/ tipu daya dan begitu juga terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 harus dibatalkan; ----
57. Bahwa akibat dari pembatalan pemenuhan syarat pencalonan pasangan calon no. urut 2 yakni Pasangan SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.H., DAN ATIKA AZMI UTAMMI harus dinyatakan untuk didiskualifikasi; -----

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2193 Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Pasangan Calon atas nama **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; -----

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 2194 Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Tahun 2024 sepanjang mengenai penetapan Nomor Urut 2 Pasangan **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; -----
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 2260 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 pukul 17.35 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**; --
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama, **H. SAIPULLAH NASUTION, S.H., M.M. dan ATIKA AZMI UTAMMI**, sebagai Pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), yaitu **HARUN MUSTAFA NASUTION dan H. MUHAMAD ICHWAN HUSEIN NST** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024; -----

ATAU: -----

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Co

HORMAT KAMI
KANTOR HUKUM
SALMAN ALFARISI SIMANJUNTAK & PARTNER'S
KUASA HUKUM
PEMOHON



ANDRIS BASRIL, S.H., M.H.
PERADI NIA.: NIA.: 07.10182




SALMAN ALFARISI, S.H., M.H.
PERADI NIA.: 15.02523



SANDRI ALAMSYAH HARAHAP, S.H.
PERADI, NIA.: 95.10071



JIMMI YANSEN, S.H., M.H.
PERADI NIA.: 14.00769



MUHAMAD IQBAL L. NAZIM, S.H.
PERADI NIA.: 21.02979



MUHAMMAD RIDO, S.H.
PERADI NIA.: 16.01001



MASHURI, S.H.
PERADI NIA.: 23.10332




ARIFIN SALEH SIREGAR, S.H.
FERARI NIA.: 20.1097.2020



MAYDIKA RAMADANI, S.H.
PERADI, NIA.: 16.02015



DESMIHARDI, S.H., M.H.
PERADI, NIA.: 00.11663



MUNATHSIR MUSTAMAN, S.H.
PERADI, NIA.: 15.01102



ZULHAM EFFENDI, S.H.
PERADI, NIA.: 18.03181



YAYAN SEPTIADI, S.H.
PERADI, NIA.: 22.02519




SUTRA DEWI, S.H.
PERADI, NIA, 98.11401



RAKA GANI PISSANI, S.H., M.H.
PERADI, NIA.:15.20470



SUHONO. S.H., M.H
KAI



MUHAMMAD ANWAR SADAT, S.H., M.H.
KAI